



PUTUSAN

Nomor 162/Pid.B/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Arindo Efraim Sanding Bin (alm) Adi Wibowo
2. Tempat lahir : Surabaya
3. Umur/Tanggal lahir : 36 tahun /5 Mei 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Apt. Puri Mas Unit 07-57 RT/RW 008/007
KeL/Kec. Gunung Anyar Surabaya
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Arindo Efraim Sanding Bin (alm) Adi Wibowo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 November 2023 sampai dengan tanggal 10 Desember 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Desember 2023 sampai dengan tanggal 19 Januari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan tanggal 6 Februari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Januari 2024 sampai dengan tanggal 21 Februari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Februari 2024 sampai dengan tanggal 21 April 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 162/Pid.B/2024/PN Sby tanggal 23 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 162/Pid.B/2024/PN Sby tanggal 23 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 162/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ARINDO EFRAIM SANDING anak dari mendiang ADI WIBOWO bersalah melakukan Tindak Pidana pasal 378 KUHP dalam surat dakwaan Pertama.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa ARINDO EFRAIM SANDING anak dari mendiang ADI WIBOWO selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada didalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 11 (sebelas) nota bukti titipan rejeki Santosa dari tanggal 12 Juli 2023 sampai 5 Oktober 2023, 6 (enam) lembar rekening koran An. ISMIYATI yang disita dari ISMIYATI **tetap terlampir dalam berkas perkara.**
 - 1 (satu) unit mobil SUZUKI No Pol :L-1831-ADO dan kunci kontaknya, 1 (satu) lembar STNK mobil SUZUKI No Pol : L-1831-ADO tahun 2023 warna putih metalik, Noka MHYANC32SPJ106889 Nosin : K15BT1554069 An. ARINDO EFRAIM SANDING **dikembalikan kepada BCA Finance Klampis melalui sdr. RIFKY DWI SAPUTRA, SH.**
 - 1 (satu) buah HP merk VIVO Type V27 warna merah maroon, 4 (empat) buah stempel palsu **dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon hukuman yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa **ARINDO EFRAIN SANDING** anak dari mendiang **ADI WIBOWO** pada tanggal 12 Juli 2023 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2023 pada waktu yang tidak dapat diingat lagi bertempat di Jl. Wisma Tirta

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 162/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Asri 4 No. 93 Kel. Gunung Anyar Tambak Kec. Gunung Anyar Surabaya atau setidaknya - tidaknya dalam daerah hukum pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi ISMIYATI bekerja sebagai admin di perusahaan, dan membuka usaha kecil di bidang alat-alat bangunan yang bertempat di Wisma Tirta Agung Asri 4 No. 93 Gunung Anyar Tambak Kec. Gunung Anyar Surabaya, saksi ISMIYATI mengenal Terdakwa karena bekerja sebagai Sales penjualan barang bangunan milik saksi ISMIYATI.
- Bahwa Terdakwa memesan barang melalui nomor whatshap 082236002633 milik saksi ISMIYATI untuk melakukan pemesanan barang bangunan setelah barang saya siapkan lanjut dibuatkan nota dan surat jalan setelah itu saya dikonfirmasi kepada terdakwa, selanjutnya barang pesanan tersebut sudah saksi ISMIYATI siapkan, kemudian oleh Terdakwa diberitahu saksi ISMIYATI kembali barang pesanan itu akan diambil kapan oleh toko, selanjutnya barang bangunan yang telah dipesan tersebut diambil di rumah saya saksi ISMIYATI oleh sopir yang mengakui di suruh Terdakwa dengan membawa Nota pesanan/order.
- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan dan penggelapan dengan menggunakan Nota toko fiktif pada tanggal :
 - a. Nota Bukti titipan nomor 07/RS2023-0260 tanggal 12 Juli 2023 Toko SINAR LANGGENG.
 - b. Nota Bukti titipan nomor 08/RS2023-0300 tanggal 16 Agustus 2023 Toko SINAR LANGGENG.
 - c. Nota Bukti titipan nomor 08/RS2023-0301 tanggal 21 Agustus 2023 Toko DUTA RIA.
 - d. Nota Bukti titipan nomor 08/RS2023-0302 tanggal 21 Agustus 2023 Toko SINAR LANGGENG.
 - e. Nota Bukti titipan nomor 08/RS2023-0303 tanggal 25 Agustus 2023 Toko SINAR KERAMIK.

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 162/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Nota Bukti titipan nomor 09/RS2023-0346 tanggal 12 September 2023 Toko SINAR LANGGENG.
- g. Nota Bukti titipan nomor 09/RS2023-0347 tanggal 12 September 2023 Toko SINAR KERAMIK.
- h. Nota Bukti titipan nomor 09/RS2023-0348 tanggal 15 September 2023 Toko SINAR LANGGENG.
- i. Nota Bukti titipan nomor 09/RS2023-0374 tanggal 27 September 2023 Toko MAJU MAPAN.
- j. Nota Bukti titipan nomor 09/RS2023-0374 tanggal 30 September 2023 Toko SINAR KERAMIK.
- k. Nota Bukti titipan nomor 09/RS2023-0385 tanggal 5 Oktober 2023 Toko DUTA RIA.
- DO (Delevery Order) Nota Pesanan yang dibawa sopir suruhan Terdakwa menunjukkan surat jalan dan nama toko serta Stempel toko seperti dalam Nota bukti titipan tersebut dan barang sesuai dengan Nota tersebut sudah diambil Terdakwa
- Bahwa Untuk barang yang dipesan dan sudah di bawa oleh Sdr. ARINDO EFRAIM SANDING sesuai tanggal tersebut berupa :
 - a. Nota Bukti titipan nomor 07/RS2023-0260 tanggal 12 Juli 2023 Toko SINAR LANGGENG berupa Sikat mangkok king kuning, skrup gypsum bbs 6x1", sekrup gypsum bbs 6x1,1/2", Sekrup Gypsum bbs 6x2" total seharga Rp. 72.500.000,- (Tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).
 - b. Nota Bukti titipan nomor 08/RS2023-0300 tanggal 16 agustus 2023 Toko SINAR LANGGENG berupa Ban komplit Arco total seharga Rp. 13.095.000,- (tiga belas juta sembilan puluh lima ribu rupiah). --
 - c. Nota Bukti titipan nomor 08/RS2023-0301 tanggal 21 Agustus 2023 Toko DUTA RIA berupa FRT Siku lubang merah 10 Batang total seharga Rp. 56.250.000,- (Lima puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
 - d. Nota Bukti titipan nomor 08/RS2023-0302 tanggal 21 Agustus 2023 Toko SINAR LANGGENG berupa Ban Komplit artco total seharga Rp. 16.005.000,- (Enam belas juta lima ribu rupiah).
 - e. Nota Bukti titipan nomor 08/RS2023-0303 tanggal 25 Agustus 2023 Toko SINAR KERAMIK berupa FRT Siku lubang merah 10

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 162/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batang, Ban Komplit artco total seharga Rp. 46.200.000,- (Empat puluh enam juta dua ratus ribu rupiah).

f. Nota Bukti titipan nomor 09/RS2023-0346 tanggal 12 September 2023 Toko SINAR LANGGENG berupa King Sikat mangkuk 3" 100 pcs total seharga Rp. 29.150.000,- (Dua puluh sembilan juta seratus lima puluh ribu rupiah).

g. Nota Bukti titipan nomor 09/RS2023-0347 tanggal 12 September 2023 Toko SINAR KERAMIK berupa Paku beton putih Eifel uk. 1"-3", paku beton putih GHC uk. 1,1/4"-2,1/2", Paku beton Putih CHP uk. 1"-2,1/2" total seharga Rp. 75.875.500,- (Tujuh puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

h. Nota Bukti titipan nomor 09/RS2023-0348 tanggal 15 September 2023 Toko SINAR LANGGENG berupa Skrup Gypsum bbs 6x1", skrup Gypsum bbs 6x1,1/2", Paku Seng 2" Yustar total seharga Rp. 64.130.000,- (Enam puluh empat seratus tiga puluh ribu rupiah).

i. Nota Bukti titipan nomor 09/RS2023-0374 tanggal 27 September 2023 Toko MAJU MAPAN berupa Skrup Gypsum bbs 6x3/4", skrup Gypsum 6x1,1/4", skrup Gypsum 6x1,1/2" Frt baut drilling kuning 12x20 @6000 pcs total seharga Rp. 69.230.000,- (Enam puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah).

j. Nota Bukti titipan nomor 09/RS2023-0374 tanggal 30 September 2023 Toko SINAR KERAMIK berupa Kunci pintu Booz M G79 BKCP total seharga Rp. 52.140.000,- (Lima puluh dua juta seratus empat puluh ribu rupiah).

k. Nota Bukti titipan nomor 09/RS2023-0385 tanggal 5 Oktober 2023 Toko DUTA RIA berupa Ban komplit Artco total seharga Rp. 7.250.000,- (tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa barang tersebut dilakukan dengan cara order melalui nomor whatshap 082236002633 milik saya selanjutnya memberikan nama dan alamat toko pemesan kemudian menyebutkan nama barang, jumlah barang dan harga barang dan untuk pembayaran melalui tranfer ke Rekening bank BCA atas nama saksi ISMIYATI sendiri, dalam tempo 3 (tiga) bulan setelah dari tanggal Nota dikeluarkan dan diterima oleh pemesan, pada saat itu Terdakwa memesan barang ke saksi IMIYATI mengatasnamakan toko (SINAR LANGGENG, SINAR KERAMIK, DUTA RIA dan MAJU MAPAN) dan nota jalan atau tanda terima juga

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 162/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan Stempel toko-toko tersebut dan pada saat saya konfirmasi kepada toko-toko tersebut tidak pernah memesan barang yang sesuai dengan Nota Bukti titipan tersebut.

- Bahwa saksi ISMIYATI mengetahui bahwa pesanan barang bangunan tersebut sudah diambil atau sudah sampai dengan di toko dengan adanya DO (Delevery Order) toko dan menggunakan stempel toko (SINAR LANGGENG, SINAR KERAMIK, DUTA RIA dan MAJU MAPAN) setiap pengambilan barang pesanan dan barang – barang yang dipesan tersebut fiktif setelah saya melakukan konfirmasi kepada pemilik toko yang sesuai dengan Stempel tersebut, Saya menyerahkan barang -barang yang sesuai dengan pesanan kepada Terdakwa yang pada saat itu terdakwa menyuruh sopir dengan membawa DO (Delevery Order) atas nama toko dan stempel toko, selanjutnya saya konfirmasi kepada toko bahwa barang yang dipesan telah diambil dan ternyata saat saya konfirmasi ke toko-toko bangunan yang sesuai dengan DO (delevery Order) tidak pernah pesan barang bangunan milik Saksi ISMIYATI yang telah di pesan oleh Sdr. ARINDO EFRAIM SANDING tersebut, dan untuk pembayarannya dilakukan dengan cara transfer ke rekening BCA milik saksi ISMIYATI dan batas jatuh tempo 3 (tiga) bulan.
- Bahwa saksi ISMIYATI sering menanyakan lewat whatshap kepada Terdakwa dan menanyakan perihal pembayaran terhadap barang – barang bangunan yang dipesan tersebut dan dijawab oleh Terdakwa akan membayar tapi hanya janji saja, dan saksi ISMIYATI juga sudah mengkonfirmasi kepada toko (SINAR LANGGENG, SINAR KERAMIK, DUTA RIA dan MAJU MAPAN) bahwa tidak pernah memesan barang-barang bangunan seperti yang ada di Nota Penjualan dan Stempel yang digunakan juga bukan milik toko-toko tersebut, kemudian saksi ISMIYATI curiga kepada Terdakwa dari mana DO (Delevery Order) Nota dan stempel toko tersebut, kemudian pada tanggal 21 Oktober 2023 sekira jam 12.00 saya mendatangi Rumah Terdakwa menanyakan pembayaran terhdap barang – barang bangunan yang telah dipesannya tidak sesuai dengan nama toko dan tujuan, dan saya mendatangi ke rumah Terdakwa membuat surat pernyataan yang isinya akan membayar paling lambat tanggal 22 Oktober 2023 akan terbayarkan tagihan pesanan sesuai barang yang telah di ambil dan dikirim, tetapi sampai waktu batas tempo tidak ada pembayaran, dan perbuatan Terdakwa di laporkan ke Polsek Gunung Anyar

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 162/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi ISMIYATI mengalami kerugian sebesar Rp. 501.825.500.- (Lima ratus juta delapan ratus dua puluh lima ribu lima ratus rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

ATAU

Kedua :

Bahwa Terdakwa **ARINDO EFRAIN SANDING anak dari mendiang ADI WIBOWO** pada tanggal 12 Juli 2023 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2023 pada waktu yang tidak dapat diingat lagi bertempat di Jl. Wisma Tirta Agung Asri 4 No. 93 Kel. Gunung Anyar Tambak Kec. Gunung Anyar Surabaya atau setidak - tidaknya dalam daerah hukum pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi ISMIYATI bekerja sebagai admin di perusahaan, dan membuka usaha kecil di bidang alat-alat bangunan yang bertempat di Wisma Tirta Agung Asri 4 No. 93 Gunung Anyar Tambak Kec. Gunung Anyar Surabaya, saksi ISMIYATI mengenal Terdakwa karena bekerja sebagai Sales penjualan barang bangunan milik saksi ISMIYATI.
- Bahwa Terdakwa memesan barang melalui nomor whatshap 082236002633 milik saksi ISMIYATI untuk melakukan pemesanan barang bangunan setelah barang saya siapkan lanjut dibuatkan nota dan surat jalan setelah itu saya dikonfirmasi kepada tedakwa, selanjutnya barang pesanan tersebut sudah saksi ISMIYATI siapkan, kemudian oleh Terdakwa diberitahu saksi ISMIYATI kembali barang pesanan itu akan diambil kapan oleh toko, selanjutnya barang bangunan yang telah dipesan tersebut diambil di rumah saya saksi ISMIYATI oleh sopir yang mengakui di suruh Terdakwa dengan membawa Nota pesanan/order.
- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan dan penggelapan dengan menggunakan Nota toko fiktif pada tanggal :
 - a. Nota Bukti titipan nomor 07/RS2023-0260 tanggal 12 Juli 2023 Toko SINAR LANGGENG.

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 162/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Nota Bukti titipan nomor 08/RS2023-0300 tanggal 16 agustus 2023 Toko SINAR LANGGENG.
- c. Nota Bukti titipan nomor 08/RS2023-0301 tanggal 21 Agustus 2023 Toko DUTA RIA.
- d. Nota Bukti titipan nomor 08/RS2023-0302 tanggal 21 Agustus 2023 Toko SINAR LANGGENG.
- e. Nota Bukti titipan nomor 08/RS2023-0303 tanggal 25 Agustus 2023 Toko SINAR KERAMIK.
- f. Nota Bukti titipan nomor 09/RS2023-0346 tanggal 12 September 2023 Toko SINAR LANGGENG.
- g. Nota Bukti titipan nomor 09/RS2023-0347 tanggal 12 September 2023 Toko SINAR KERAMIK.
- h. Nota Bukti titipan nomor 09/RS2023-0348 tanggal 15 September 2023 Toko SINAR LANGGENG.
- i. Nota Bukti titipan nomor 09/RS2023-0374 tanggal 27 September 2023 Toko MAJU MAPAN.
- j. Nota Bukti titipan nomor 09/RS2023-0374 tanggal 30 September 2023 Toko SINAR KERAMIK.
- k. Nota Bukti titipan nomor 09/RS2023-0385 tanggal 5 Oktober 2023 Toko DUTA RIA.
- DO (Delevery Order) Nota Pesanan yang dibawa sopir suruhan Terdakwa menunjukan surat jalan dan nama toko serta Stempel toko seperti dalam Nota bukti titipan tersebut dan barang sesuai dengan Nota tersebut sudah diambil Terdakwa
- Bahwa Untuk barang yang dipesan dan sudah di bawa oleh Sdr. ARINDO EFRAIM SANDING sesuai tanggal tersebut berupa :
 - a. Nota Bukti titipan nomor 07/RS2023-0260 tanggal 12 Juli 2023 Toko SINAR LANGGENG berupa Sikat mangkok king kuning, skrup gypsum bbs 6x1", sekrup gypsum bbs 6x1,1/2", Sekrup Gypsum bbs 6x2" total seharga Rp. 72.500.000,- (Tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).
 - b. Nota Bukti titipan nomor 08/RS2023-0300 tanggal 16 agustus 2023 Toko SINAR LANGGENG berupa Ban komplit Arco total seharga Rp. 13.095.000,- (tiga belas juta sembilan puluh lima ribu rupiah). --
 - c. Nota Bukti titipan nomor 08/RS2023-0301 tanggal 21 Agustus 2023 Toko DUTA RIA berupa FRT Siku lubang merah 10 Batang

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 162/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

total seharga Rp. 56.250.000,- (Lima puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

- d. Nota Bukti titipan nomor 08/RS2023-0302 tanggal 21 Agustus 2023 Toko SINAR LANGGENG berupa Ban Komplit artco total seharga Rp. 16.005.000,- (Enam belas juta lima ribu rupiah).
 - e. Nota Bukti titipan nomor 08/RS2023-0303 tanggal 25 Agustus 2023 Toko SINAR KERAMIK berupa FRT Siku lubang merah 10 Batang, Ban Komplit artco total seharga Rp. 46.200.000,- (Empat puluh enam juta dua ratus ribu rupiah).
 - f. Nota Bukti titipan nomor 09/RS2023-0346 tanggal 12 September 2023 Toko SINAR LANGGENG berupa King Sikat mangkuk 3" 100 pcs total seharga Rp. 29.150.000,- (Dua puluh sembilan juta seratus lima puluh ribu rupiah).
 - g. Nota Bukti titipan nomor 09/RS2023-0347 tanggal 12 September 2023 Toko SINAR KERAMIK berupa Paku beton putih Eifel uk. 1"-3", paku beton putih GHC uk. 1,1/4"-2,1/2", Paku beton Putih CHP uk. 1"-2,1/2" total seharga Rp. 75.875.500,- (Tujuh puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
 - h. Nota Bukti titipan nomor 09/RS2023-0348 tanggal 15 September 2023 Toko SINAR LANGGENG berupa Skrup Gypsum bbs 6x1", skrup Gypsum bbs 6x1,1/2", Paku Seng 2" Yustar total seharga Rp. 64.130.000,- (Enam puluh empat seratus tiga puluh ribu rupiah).
 - i. Nota Bukti titipan nomor 09/RS2023-0374 tanggal 27 September 2023 Toko MAJU MAPAN berupa Skrup Gypsum bbs 6x3/4", skrup Gypsum 6x1,1/4", skrup Gypsum 6x1,1/2" Frt baut drilling kuning 12x20 @6000 pcs total seharga Rp. 69.230.000,- (Enam puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah).
 - j. Nota Bukti titipan nomor 09/RS2023-0374 tanggal 30 September 2023 Toko SINAR KERAMIK berupa Kunci pintu Booz M G79 BKCP total seharga Rp. 52.140.000,- (Lima puluh dua juta seratus empat puluh ribu rupiah).
 - k. Nota Bukti titipan nomor 09/RS2023-0385 tanggal 5 Oktober 2023 Toko DUTA RIA berupa Ban komplit Artco total seharga Rp. 7.250.000,- (tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa barang tersebut dilakukan dengan cara order melalui nomor whatshap 082236002633 milik saya selanjutnya memberikan nama dan

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 162/Pid.B/2024/PN Sby



alamat toko pemesan kemudian menyebutkan nama barang, jumlah barang dan harga barang dan untuk pembayaran melalui tranfer ke Rekening bank BCA atas nama saksi ISMIYATI sendiri, dalam tempo 3 (tiga) bulan setelah dari tanggal Nota dikeluarkan dan diterima oleh pemesan, pada saat itu Terdakwa memesan barang ke saksi IMIYATI mengatasnamakan toko (SINAR LANGGENG, SINAR KERAMIK, DUTA RIA dan MAJU MAPAN) dan nota jalan atau tanda terima juga menggunakan Stempel toko-toko tersebut dan pada saat saya konfirmasi kepada toko-toko tersebut tidak pernah memesan barang yang sesuai dengan Nota Bukti titipan tersebut.

- Bahwa saksi ISMIYATI mengetahui bahwa pesanan barang bangunan tersebut sudah diambil atau sudah sampai dengan di toko dengan adanya DO (Deelivery Order) toko dan menggunakan stempel toko (SINAR LANGGENG, SINAR KERAMIK, DUTA RIA dan MAJU MAPAN) setiap pengambilan barang pesanan dan barang – barang yang dipesan tersebut fiktif setelah saya melakukan konfirmasi kepada pemeilik toko yang sesuai dengan Stampel tersebut, Saya menyerahkan barang -barang yang sesuai dengan pesanan kepada Terdakwa yang pada saat itu terdalwa menyuruh sopir dengan membawa DO (Deelivery Order) atas nama toko dan stempel toko, selanjutnya saya konfirmasi kepada toko bahwa barang yang dipesan telah diambil dan ternyata saat saya konfirmasi ke toko-toko bangunan yang sesuai dengan DO (deelivery Order) tidak pernah pesan barang bangunan milik Saksi ISMIYATI yang telah di pesan oleh Sdr. ARINDO EFRAIM SANDING tersebut, dan untuk pembayarannya dilakukan dengan cara transfer ke rekening BCA milik saksi ISMIYATI dan batas jatuh tempo 3 (tiga) bulan.
- Bahwa saksi ISMIYATI sering menanyakan lewat whatshap kepada Terdakwa dan menanyakan perihal pembayaran terhadap barang – barang bangunan yang dipesan tersebut dan dijawab oleh Terdakwa akan membayar tapi hanya janji saja, dan saksi ISMIYATI juga sudah mengkonfirmasi kepada toko (SINAR LANGGENG, SINAR KERAMIK, DUTA RIA dan MAJU MAPAN) bahwa tidak pernah memesan barang-barang bangunan seperti yang ada di Nota Penjualan dan Stempel yang digunakan juga bukan milik toko-toko tersebut, kemudian saksi ISMIYATI curiga kepada Terdakwa dari mana DO (Deelivery Order) Nota dan stempel toko tersebut, kemudian pada tanggal 21 Oktober 2023 sekira jam 12.00 saya mendatangi Rumah Terdakwa menanyakan pembayaran

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 162/Pid.B/2024/PN Sby



terhadap barang – barang bangunan yang telah dipesannya tidak sesuai dengan nama toko dan tujuan, dan saya mendatangi ke rumah Terdakwa membuat surat pernyataan yang isinya akan membayar paling lambat tanggal 22 Oktober 2023 akan terbayarkan tagihan pesanan sesuai barang yang telah di ambil dan dikirim, tetapi sampai waktu batas tempo tidak ada pembayaran, dan perbuatan Terdakwa di laporkan ke Polsek Gunung Anyar

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi ISMIYATI mengalami kerugian sebesar Rp. 501.825.500.- (Lima ratus juta delapan ratus dua puluh lima ribu lima ratus rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ISMIYATI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;
 - Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) saksi pada berkas perkara;
 - Bahwa saksi membuka usaha di bidang perlengkapan bangunan dengan nama Toko Rejeki Santoso bertempat di Wisma Tirta Agung Asri 4 No. 93 Gunung Anyar Tambak Kec. Gunung Anyar Surabaya;
 - Bahwa saksi mengenal Terdakwa sebagai sales penjualan perlengkapan bangunan milik saksi. Terdapat kesepakatan antara saksi dengan Terdakwa terkait pembagian hasil apabila terdapat order nasabah di toko milik saksi yaitu dari keuntungan yang diperoleh saksi mendapatkan keuntungan sebesar 70% dan Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 30%, keuntungan tersebut ditetapkan 10% dari harga barang yang terjual contohnya apabila harga barang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) keuntungannya sebesar 10% sehingga harga barang yang dijual Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) dan pembagian keuntungan saksi ISMIYATI selaku pemilik toko Rp.7.000,- (tujuh ribu rupiah) sedangkan Terdakwa memperoleh Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 162/Pid.B/2024/PN Sby



- Bahwa Terdakwa memesan barang berupa perlengkapan bangunan melalui nomor whatshap milik saksi setelah barang disiapkan sesuai pesanan Terdakwa selanjutnya dibuatkan nota dan surat jalan setelah itu saksi konfirmasi kepada Terdakwa, selanjutnya barang pesanan tersebut diambil oleh sopir yang mengaku disuruh oleh Terdakwa dengan membawa Nota pesanan/order;
- Bahwa kaarena percaya dengan perkataan Terdakwa yang menyatakan ada pesanan dari Toko SINAR LANGGENG, Toko DUTA RIA, Toko SINAR KERAMIK dan Toko MAJU MAPAN yang disertai dengan nota dan terdapat stempel masing-masing toko tersebut serta Terdakwa mengatakan bahwa pembayaran akan dilakukan kemudian setelah barang sampai ditempat toko pemesan setelah periode tertentu sehingga saksi percaya dengan perkataan Terdakwa dan menyerahkan barang-barang berupa perlengkapan bangunan kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemesanan barang berupa perlengkapan bangunan dengan menggunakan Nota toko fiktif serta stempel fiktif kepada saksi ISMIYATI yaitu:
 - a. Nota Bukti titipan nomor 07/RS2023-0260 tanggal 12 Juli 2023 Toko SINAR LANGGENG.
 - b. Nota Bukti titipan nomor 08/RS2023-0300 tanggal 16 agustus 2023 Toko SINAR LANGGENG.
 - c. Nota Bukti titipan nomor 08/RS2023-0301 tanggal 21 Agustus 2023 Toko DUTA RIA.
 - d. Nota Bukti titipan nomor 08/RS2023-0302 tanggal 21 Agustus 2023 Toko SINAR LANGGENG.
 - e. Nota Bukti titipan nomor 08/RS2023-0303 tanggal 25 Agustus 2023 Toko SINAR KERAMIK.
 - f. Nota Bukti titipan nomor 09/RS2023-0346 tanggal 12 September 2023 Toko SINAR LANGGENG.
 - g. Nota Bukti titipan nomor 09/RS2023-0347 tanggal 12 September 2023 Toko SINAR KERAMIK.
 - h. Nota Bukti titipan nomor 09/RS2023-0348 tanggal 15 September 2023 Toko SINAR LANGGENG.
 - i. Nota Bukti titipan nomor 09/RS2023-0374 tanggal 27 September 2023 Toko MAJU MAPAN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. Nota Bukti titipan nomor 09/RS2023-0374 tanggal 30 September 2023 Toko SINAR KERAMIK.
- k. Nota Bukti titipan nomor 09/RS2023-0385 tanggal 5 Oktober 2023 Toko DUTA RIA.
- Bahwa untuk barang berupa perlengkapan bangunan yang dipesan dan sudah di bawa oleh Terdakwa sesuai tanggal tersebut berupa :
 - a. Nota Bukti titipan nomor 07/RS2023-0260 tanggal 12 Juli 2023 Toko SINAR LANGGENG berupa Sikat mangkok king kuning, skrup gypsum bbs 6x1", sekrup gypsum bbs 6x1,1/2", Sekrup Gypsum bbs 6x2" total seharga Rp. 72.500.000,- (Tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).
 - b. Nota Bukti titipan nomor 08/RS2023-0300 tanggal 16 agustus 2023 Toko SINAR LANGGENG berupa Ban komplit Arco total seharga Rp.13.095.000,- (tiga belas juta sembilan puluh lima ribu rupiah).
 - c. Nota Bukti titipan nomor 08/RS2023-0301 tanggal 21 Agustus 2023 Toko DUTA RIA berupa FRT Siku lubang merah 10 Batang total seharga Rp.56.250.000,- (Lima puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
 - d. Nota Bukti titipan nomor 08/RS2023-0302 tanggal 21 Agustus 2023 Toko SINAR LANGGENG berupa Ban Komplit artco total seharga Rp.16.005.000,- (Enam belas juta lima ribu rupiah).
 - e. Nota Bukti titipan nomor 08/RS2023-0303 tanggal 25 Agustus 2023 Toko SINAR KERAMIK berupa FRT Siku lubang merah 10 Batang, Ban Komplit artco total seharga Rp.46.200.000,- (Empat puluh enam juta dua ratus ribu rupiah).
 - f. Nota Bukti titipan nomor 09/RS2023-0346 tanggal 12 September 2023 Toko SINAR LANGGENG berupa King Sikat mangkuk 3" 100 pcs total seharga Rp.29.150.000,- (Dua puluh sembilan juta seratus lima puluh ribu rupiah).
 - g. Nota Bukti titipan nomor 09/RS2023-0347 tanggal 12 September 2023 Toko SINAR KERAMIK berupa Paku beton putih Eifel uk. 1"-3", paku beton putih GHC uk. 1,1/4"-2,1/2", Paku beton Putih CHP uk. 1"-2,1/2" total seharga Rp.75.875.500,- (Tujuh puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 162/Pid.B/2024/PN Sby



- h. Nota Bukti titipan nomor 09/RS2023-0348 tanggal 15 September 2023 Toko SINAR LANGGENG berupa Skrup Gypsum bbs 6x1", skrup Gypsum bbs 6x1,1/2", Paku Seng 2" Yustar total seharga Rp.64.130.000,- (Enam puluh empat seratus tiga puluh ribu rupiah).
 - i. Nota Bukti titipan nomor 09/RS2023-0374 tanggal 27 September 2023 Toko MAJU MAPAN berupa Skrup Gypsum bbs 6x3/4", skrup Gypsum 6x1,1/4", skrup Gypsum 6x1,1/2" Frt baut drilling kuning 12x20 @6000 pcs total seharga Rp.69.230.000,- (Enam puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah).
 - j. Nota Bukti titipan nomor 09/RS2023-0374 tanggal 30 September 2023 Toko SINAR KERAMIK berupa Kunci pintu Booz M G79 BKCP total seharga Rp.52.140.000,- (Lima puluh dua juta seratus empat puluh ribu rupiah).
 - k. Nota Bukti titipan nomor 09/RS2023-0385 tanggal 5 Oktober 2023 Toko DUTA RIA berupa Ban komplit Artco total seharga Rp.7.250.000,- (tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa karena merasa curiga dari pihak toko-toko pemesan tidak pernah melakukan pembayaran saksi kemudian melakukan konfirmasi serta pengecekan kepada pemilik toko yang ada ternyata toko-toko tersebut tidak pernah melakukan pemesanan barang perlengkapan bangunan kepada saksi dan stempel yang ada di nota pesanan barang adalah fiktif;
 - Bahwa saksi pada tanggal 21 Oktober 2023 sekira jam 12.00 mendatangi rumah Terdakwa menanyakan pembayaran terhadap barang-barang perlengkapan bangunan yang telah dipesan Terdakwa tidak sesuai dengan nama toko dan tujuan, kemudian Terdakwa membuat surat pernyataan yang isinya akan membayar kerugian yang dialami saksi paling lambat tanggal 22 Oktober 2023 akan terbayarkan tagihan pesanan sesuai barang yang telah di ambil dan dikirim tetapi sampai batas waktu yang ditentukan Terdakwa tidak melakukan pembayaran sehingga kemudian perbuatan Terdakwa di laporkan ke kantor Polsek Gunung Anyar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mempergunakan uang hasil penjualan perlengkapan bangunan dari toko milik saksi untuk membayar hutang kepada pihak lain serta untuk kepentingan pribadi Terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar ±Rp.501.825.500.- (lima ratus satu juta delapan ratus dua puluh lima ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

2. SULTON ADI PRASETYO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) saksi pada berkas perkara;
- Bahwa saksi mengirim barang bangunan berupa Ban Komplit Artco dari saksi ISMIYATI Rejeki Santosa ke toko DUTA RIA Pasuruan namun barang tersebut disuruh kirim ke toko JAYA SUKSES BANGUNAN Jl. Petemon II/120 Surabaya oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan mengirim barang berupa Ban komplit Artco ke DUTA RIA Pasuruan namun sesuai Surat jalan Nomor 10/SJ2023-0385 tanggal 5 Oktober 2023 sebanyak 5 koli atau 50 pcs ke Toko Jaya Sukses Bangunan Jl. Petemon II/120 Surabaya dan yang menerima Sdri. Maria saksi mengirim barang berupa Ban komplit Artco ke DUTA RIA Pasuruan namun sesuai Surat jalan Nomor 10/SJ2023-0385 tanggal 5 Oktober 2023 sebanyak 5 koli atau 50 pcs ke Toko Jaya Sukses Bangunan Jl. Petemon II/120 Surabaya dan yang menerima Sdri. Maria;
- Bahwa yang dirugikan akibat kejadian ini adalah pemilik Toko Rejeki Santoso Sdri. ISMIYATI dengan besar kerugian Rp. 501.825.500, - (Lima ratus satu juta delapan ratus dua puluh lima ribu lima ratus rupiah) dari nota bukti titipan yang ada.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

3. STANLEY CORNELIUS MONGAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 162/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) saksi pada berkas perkara;
- Bahwa sekira bulan Maret 2023 saksi mencari/pesanan barang paku beton untuk toko TRISS yang berada di Lombok kemudian saksi bertanya ke Terdakwa apakah ada barang berupa paku beton untuk dikirim di toko TRISS lombok dijawab sama Terdakwa dijawab "ada" kemudian muncul Nota Orderan atas nama Toko TRISS dan Nota Penjualan dari Rejeki Sentosa Sdri. ISMIYATI selanjutnya barang tersebut dikirim langsung ke Toko TRISS oleh saksi ISMIYATI melalui Ekspedisi dan saksi lupa nama ekspedisi tersebut, selanjutnya di terima oleh Toko TRISS yang berada di Lombok dengan Nilai Penjualan sebesar Rp. 18.000.000,- (Delapan belas juta rupiah) dan jatuh tempo dibayarkan pada bulan Juni 2023 dan sudah dibayar lunas kepada Terdakwa, selanjutnya sekira bulan Juli 2023, Terdakwa untuk order barang bangunan lagi senilai Rp. 32.500.000,- (Tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) tanpa sepengetahuan saksi dan dilakukan oleh Terdakwa dengan menggunakan Nomor telephone fiktif, dan sudah di bayar oleh Terdakwa sekira pertengahan bulan Oktober 2023 selanjutnya Terdakwa Order barang bangunan lagi ke saksi ISMIYATI pada bulan Agustus 2023 senilai Rp. 14.550.000,- (Empat belas juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan belum di bayarkan oleh Terdakwa kepada saksi ISMIYATI;
- Bahwa saksi menemui saksi ISMIYATI dan bertanya kepada saksi ISMIYATI apakah masih ada kekurangan atau pembayaran atas nama toko yang telah dipakai oleh Terdakwa tersebut, kemudian oleh saksi ISMIYATI dijawab "ada" sebesar Rp. 14.550.000,-(empat belas juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa perbuatannya tersebut dengan cara order pesanan barang melalui telepon barang tersebut oleh Terdakwa di suruh kirim barang ke toko TRISS Lombok, kemudian saksi menanyakan ke Terdakwa apakah saksi ISMIYATI tidak curiga kemudian di jawab oleh Terdakwa "gak apa-apa" dan oleh saksi ISMIYATI barang-barang tersebut dikirim melalui ekspedisi, selanjutnya Barang bangunan orderan tersebut di ambil sendiri oleh Terdakwa dengan menggunakan mobil carteran dan orang suruhan Terdakwa dan barang tersebut di bawa kemana saksi tidak tahu;

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 162/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi jelaskan untuk pembayaran ke rekening Terdakwa terhadap barang-barang yang saksi pernah pesan adalah secara sistem transfer setoran tunai melalui bank BCA ke Rekening 2260604565 An. ISMIYATI dan pembayaran dengan batas jatuh tempo;
- Bahwa Terdakwa menyuruh orang lain untuk mengambil barang - barang orderan tersebut yang telah dipesan dari saksi ISMIYATI, dan saksi tidak kenal dan tidak tahu nama siapa orang yang telah di suruh Terdakwa untuk mengambil barang - barang bangunan tersebut, saksi juga tidak tahu dijual kemana barang - barang bangunan tersebut oleh Terdakwa;
- Bahwa total kerugian saksi ISMIYATI sebesar Rp. 501.825.500, (lima ratus satu juta delapan ratus dua puluh lima ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

4. NUR SANTOSO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) saksi pada berkas perkara;
- Bahwa saksi ISMIYATI membuka usaha di bidang perlengkapan bangunan dengan nama Toko Rejeki Santoso bertempat di Wisma Tirta Agung Asri 4 No. 93 Gunung Anyar Tambak Kec. Gunung Anyar Surabaya, saksi ISMIYATI mengenal Terdakwa sebagai sales penjualan perlengkapan bangunan milik saksi ISMIYATI. Terdapat kesepakatan antara saksi ISMIYATI dengan Terdakwa terkait pembagian hasil apabila terdapat order nasabah di toko milik saksi ISMIYATI yaitu dari keuntungan yang diperoleh saksi ISMIYATI mendapatkan keuntungan sebesar 70% dan Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 30%, keuntungan tersebut ditetapkan 10% dari harga barang yang terjual contohnya apabila harga barang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) keuntungannya sebesar 10% sehingga harga barang yang dijual Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) dan pembagian keuntungan saksi ISMIYATI selaku pemilik toko Rp.7.000,- (tujuh ribu rupiah) sedangkan Terdakwa memperoleh Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 162/Pid.B/2024/PN Sby



- Bahwa Terdakwa memesan barang berupa perlengkapan bangunan melalui nomor whatshap milik saksi ISMIYATI setelah barang disiapkan sesuai pesanan Terdakwa selanjutnya dibuatkan nota dan surat jalan setelah itu saksi ISMIYATI konfirmasi kepada Terdakwa, selanjutnya barang pesanan tersebut diambil oleh sopir yang mengaku disuruh oleh Terdakwa dengan membawa Nota pesanan/order;
- Bahwa karena percaya dengan perkataan Terdakwa yang menyatakan ada pesanan dari Toko SINAR LANGGENG, Toko DUTA RIA, Toko SINAR KERAMIK dan Toko MAJU MAPAN yang disertai dengan nota dan terdapat stempel masing-masing toko tersebut serta Terdakwa mengatakan bahwa pembayaran akan dilakukan kemudian setelah barang sampai ditempat toko pemesan setelah periode tertentu sehingga saksi ISMIYATI percaya dengan perkataan Terdakwa dan menyerahkan barang-barang berupa perlengkapan bangunan kepada Terdakwa. Bahwa Terdakwa melakukan pemesanan barang berupa perlengkapan bangunan dengan menggunakan Nota toko fiktif serta stempel fiktif kepada saksi ISMIYATI yaitu:
 - a. Nota Bukti titipan nomor 07/RS2023-0260 tanggal 12 Juli 2023 Toko SINAR LANGGENG.
 - b. Nota Bukti titipan nomor 08/RS2023-0300 tanggal 16 agustus 2023 Toko SINAR LANGGENG.
 - c. Nota Bukti titipan nomor 08/RS2023-0301 tanggal 21 Agustus 2023 Toko DUTA RIA.
 - d. Nota Bukti titipan nomor 08/RS2023-0302 tanggal 21 Agustus 2023 Toko SINAR LANGGENG.
 - e. Nota Bukti titipan nomor 08/RS2023-0303 tanggal 25 Agustus 2023 Toko SINAR KERAMIK.
 - f. Nota Bukti titipan nomor 09/RS2023-0346 tanggal 12 September 2023 Toko SINAR LANGGENG.
 - g. Nota Bukti titipan nomor 09/RS2023-0347 tanggal 12 September 2023 Toko SINAR KERAMIK.
 - h. Nota Bukti titipan nomor 09/RS2023-0348 tanggal 15 September 2023 Toko SINAR LANGGENG.
 - i. Nota Bukti titipan nomor 09/RS2023-0374 tanggal 27 September 2023 Toko MAJU MAPAN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. Nota Bukti titipan nomor 09/RS2023-0374 tanggal 30 September 2023 Toko SINAR KERAMIK.
- k. Nota Bukti titipan nomor 09/RS2023-0385 tanggal 5 Oktober 2023 Toko DUTA RIA.
- Bahwa untuk barang berupa perlengkapan bangunan yang dipesan dan sudah di bawa oleh Terdakwa ARINDO EFRAIM SANDING sesuai tanggal tersebut berupa :
 - a. Nota Bukti titipan nomor 07/RS2023-0260 tanggal 12 Juli 2023 Toko SINAR LANGGENG berupa Sikat mangkok king kuning, skrup gypsum bbs 6x1", sekrup gypsum bbs 6x1,1/2", Sekrup Gypsum bbs 6x2" total seharga Rp. 72.500.000,- (Tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).
 - b. Nota Bukti titipan nomor 08/RS2023-0300 tanggal 16 agustus 2023 Toko SINAR LANGGENG berupa Ban komplit Arco total seharga Rp.13.095.000,- (tiga belas juta sembilan puluh lima ribu rupiah).
 - c. Nota Bukti titipan nomor 08/RS2023-0301 tanggal 21 Agustus 2023 Toko DUTA RIA berupa FRT Siku lubang merah 10 Batang total seharga Rp.56.250.000,- (Lima puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
 - d. Nota Bukti titipan nomor 08/RS2023-0302 tanggal 21 Agustus 2023 Toko SINAR LANGGENG berupa Ban Komplit artco total seharga Rp.16.005.000,- (Enam belas juta lima ribu rupiah).
 - e. Nota Bukti titipan nomor 08/RS2023-0303 tanggal 25 Agustus 2023 Toko SINAR KERAMIK berupa FRT Siku lubang merah 10 Batang, Ban Komplit artco total seharga Rp.46.200.000,- (Empat puluh enam juta dua ratus ribu rupiah).
 - f. Nota Bukti titipan nomor 09/RS2023-0346 tanggal 12 September 2023 Toko SINAR LANGGENG berupa King Sikat mangkuk 3" 100 pcs total seharga Rp.29.150.000,- (Dua puluh sembilan juta seratus lima puluh ribu rupiah).
 - g. Nota Bukti titipan nomor 09/RS2023-0347 tanggal 12 September 2023 Toko SINAR KERAMIK berupa Paku beton putih Eifel uk. 1"-3", paku beton putih GHC uk. 1,1/4"-2,1/2", Paku beton Putih CHP uk. 1"-2,1/2" total seharga Rp.75.875.500,- (Tujuh puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 162/Pid.B/2024/PN Sby



- h. Nota Bukti titipan nomor 09/RS2023-0348 tanggal 15 September 2023 Toko SINAR LANGGENG berupa Skrup Gypsum bbs 6x1", skrup Gypsum bbs 6x1,1/2", Paku Seng 2" Yustar total seharga Rp.64.130.000,- (Enam puluh empat seratus tiga puluh ribu rupiah).
- i. Nota Bukti titipan nomor 09/RS2023-0374 tanggal 27 September 2023 Toko MAJU MAPAN berupa Skrup Gypsum bbs 6x3/4", skrup Gypsum 6x1,1/4",skrup Gypsum 6x1,1/2" Frt baut drilling kuning 12x20 @6000 pcs total seharga Rp.69.230.000,- (Enam puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah).
- j. Nota Bukti titipan nomor 09/RS2023-0374 tanggal 30 September 2023 Toko SINAR KERAMIK berupa Kunci pintu Booz M G79 BKCP total seharga Rp.52.140.000,- (Lima puluh dua juta seratus empat puluh ribu rupiah).
- k. Nota Bukti titipan nomor 09/RS2023-0385 tanggal 5 Oktober 2023 Toko DUTA RIA berupa Ban komplit Artco total seharga Rp.7.250.000,- (tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa karena merasa curiga dari pihak toko-toko pemesan tidak pernah melakukan pembayaran saksi ISMIYATI kemudian melakukan konfirmasi serta pengecekan kepada pemilik toko yang ada ternyata toko-toko tersebut tidak pernah melakukan pemesanan barang perlengkapan bangunan kepada saksi ISMIYATI dan stempel yang ada di nota pesanan barang adalah fiktif;
- Bahwa saksi ISMIYATI pada tanggal 21 Oktober 2023 sekira jam 12.00 mendatangi rumah Terdakwa menanyakan pembayaran terhadap barang-barang perlengkapan bangunan yang telah dipesan Terdakwa tidak sesuai dengan nama toko dan tujuan, kemudian Terdakwa membuat surat pernyataan yang isinya akan membayar kerugian yang dialami saksi ISMIYATI paling lambat tanggal 22 Oktober 2023 akan terbayarkan tagihan pesanan sesuai barang yang telah di ambil dan dikirim tetapi sampai batas waktu yang ditentukan Terdakwa tidak melakukan pembayaran sehingga kemudian perbuatan Terdakwa di laporkan ke kantor Polsek Gunung Anyar;
- Bahwa Terdakwa mempergunakan uang hasil penjualan perlengkapan bangunan dari toko milik saksi ISMIYATI untuk



membayar hutang kepada pihak lain serta untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi ISMIYATI mengalami kerugian sebesar ±Rp.501.825.500.- (lima ratus satu juta delapan ratus dua puluh lima ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar pada saat diperiksa Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan dalam BAP Tersangka;
- Bahwa Terdakwa mengenal saksi ISMIYATI selaku pemilik Toko Rejeki Santoso bertempat di Wisma Tirta Agung Asri 4 No. 93 Gunung Anyar Tambak Kec. Gunung Anyar Surabaya, saksi ISMIYATI mengenal Terdakwa sebagai sales penjualan perlengkapan bangunan milik saksi ISMIYATI;
- Bahwa terdapat kesepakatan antara saksi ISMIYATI dengan Terdakwa terkait pembagian hasil apabila terdapat order nasabah di toko milik saksi ISMIYATI yaitu dari keuntungan yang diperoleh saksi ISMIYATI mendapatkan keuntungan sebesar 70% dan Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 30%, keuntungan tersebut ditetapkan 10% dari harga barang yang terjual contohnya apabila harga barang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) keuntungannya sebesar 10% sehingga harga barang yang dijual Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) dan pembagian keuntungan saksi ISMIYATI selaku pemilik toko Rp.7.000,- (tujuh ribu rupiah) sedangkan Terdakwa memperoleh Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah)
- Bahwa pada tanggal 12 Juli 2023 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2023 Terdakwa memesan barang berupa perlengkapan bangunan melalui nomor whatsapp milik saksi ISMIYATI setelah barang disiapkan sesuai pesanan Terdakwa selanjutnya dibuatkan nota dan surat jalan setelah itu saksi ISMIYATI konfirmasi kepada Terdakwa, selanjutnya barang pesanan tersebut diambil oleh sopir yang mengaku disuruh oleh Terdakwa dengan membawa Nota pesanan/order;
- Bahwa karena percaya dengan perkataan Terdakwa yang menyatakan ada pesanan dari Toko SINAR LANGGENG, Toko DUTA RIA, Toko SINAR

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 162/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KERAMIK dan Toko MAJU MAPAN yang disertai dengan nota dan terdapat stempel masing-masing toko tersebut serta Terdakwa mengatakan bahwa pembayaran akan dilakukan kemudian setelah barang sampai ditempat toko pemesan setelah periode tertentu sehingga saksi ISMIYATI percaya dengan perkataan Terdakwa dan menyerahkan barang-barang berupa perlengkapan bangunan kepada Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa melakukan pemesanan barang berupa perlengkapan bangunan dengan menggunakan Nota toko fiktif serta stempel fiktif kepada saksi ISMIYATI yaitu:
 - a. Nota Bukti titipan nomor 07/RS2023-0260 tanggal 12 Juli 2023 Toko SINAR LANGGENG.
 - b. Nota Bukti titipan nomor 08/RS2023-0300 tanggal 16 Agustus 2023 Toko SINAR LANGGENG.
 - c. Nota Bukti titipan nomor 08/RS2023-0301 tanggal 21 Agustus 2023 Toko DUTA RIA.
 - d. Nota Bukti titipan nomor 08/RS2023-0302 tanggal 21 Agustus 2023 Toko SINAR LANGGENG.
 - e. Nota Bukti titipan nomor 08/RS2023-0303 tanggal 25 Agustus 2023 Toko SINAR KERAMIK.
 - f. Nota Bukti titipan nomor 09/RS2023-0346 tanggal 12 September 2023 Toko SINAR LANGGENG.
 - g. Nota Bukti titipan nomor 09/RS2023-0347 tanggal 12 September 2023 Toko SINAR KERAMIK.
 - h. Nota Bukti titipan nomor 09/RS2023-0348 tanggal 15 September 2023 Toko SINAR LANGGENG.
 - i. Nota Bukti titipan nomor 09/RS2023-0374 tanggal 27 September 2023 Toko MAJU MAPAN.
 - j. Nota Bukti titipan nomor 09/RS2023-0374 tanggal 30 September 2023 Toko SINAR KERAMIK.
 - k. Nota Bukti titipan nomor 09/RS2023-0385 tanggal 5 Oktober 2023 Toko DUTA RIA.
- Bahwa untuk barang berupa perlengkapan bangunan yang dipesan dan sudah di bawa oleh Terdakwa sesuai tanggal tersebut berupa :
 - a. Nota Bukti titipan nomor 07/RS2023-0260 tanggal 12 Juli 2023 Toko SINAR LANGGENG berupa Sikat mangkok king kuning, skrup gypsum bbs 6x1", sekrup gypsum bbs 6x1,1/2", Sekrup Gypsum bbs 6x2" total seharga Rp. 72.500.000,- (Tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 162/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Nota Bukti titipan nomor 08/RS2023-0300 tanggal 16 agustus 2023 Toko SINAR LANGGENG berupa Ban komplit Arco total seharga Rp.13.095.000,- (tiga belas juta sembilan puluh lima ribu rupiah).
- c. Nota Bukti titipan nomor 08/RS2023-0301 tanggal 21 Agustus 2023 Toko DUTA RIA berupa FRT Siku lubang merah 10 Batang total seharga Rp.56.250.000,- (Lima puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- d. Nota Bukti titipan nomor 08/RS2023-0302 tanggal 21 Agustus 2023 Toko SINAR LANGGENG berupa Ban Komplit artco total seharga Rp.16.005.000,- (Enam belas juta lima ribu rupiah).
- e. Nota Bukti titipan nomor 08/RS2023-0303 tanggal 25 Agustus 2023 Toko SINAR KERAMIK berupa FRT Siku lubang merah 10 Batang, Ban Komplit artco total seharga Rp.46.200.000,- (Empat puluh enam juta dua ratus ribu rupiah).
- f. Nota Bukti titipan nomor 09/RS2023-0346 tanggal 12 September 2023 Toko SINAR LANGGENG berupa King Sikat mangkuk 3" 100 pcs total seharga Rp.29.150.000,- (Dua puluh sembilan juta seratus lima puluh ribu rupiah).
- g. Nota Bukti titipan nomor 09/RS2023-0347 tanggal 12 September 2023 Toko SINAR KERAMIK berupa Paku beton putih Eifel uk. 1"-3", paku beton putih GHC uk. 1,1/4"-2,1/2", Paku beton Putih CHP uk. 1"-2,1/2" total seharga Rp.75.875.500,- (Tujuh puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- h. Nota Bukti titipan nomor 09/RS2023-0348 tanggal 15 September 2023 Toko SINAR LANGGENG berupa Skrup Gypsum bbs 6x1", skrup Gypsum bbs 6x1,1/2", Paku Seng 2" Yustar total seharga Rp.64.130.000,- (Enam puluh empat seratus tiga puluh ribu rupiah).
- i. Nota Bukti titipan nomor 09/RS2023-0374 tanggal 27 September 2023 Toko MAJU MAPAN berupa Skrup Gypsum bbs 6x3/4", skrup Gypsum 6x1,1/4",skrup Gypsum 6x1,1/2" Frt baut driling kuning 12x20 @6000 pcs total seharga Rp.69.230.000,- (Enam puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah).
- j. Nota Bukti titipan nomor 09/RS2023-0374 tanggal 30 September 2023 Toko SINAR KERAMIK berupa Kunci pintu Booz M G79 BKCP total seharga Rp.52.140.000,- (Lima puluh dua juta seratus empat puluh ribu rupiah).

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 162/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k. Nota Bukti titipan nomor 09/RS2023-0385 tanggal 5 Oktober 2023 Toko DUTA RIA berupa Ban komplet Artco total seharga Rp.7.250.000,- (tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa saksi ISMIYATI pada tanggal 21 Oktober 2023 sekira jam 12.00 mendatangi rumah Terdakwa menanyakan pembayaran terhadap barang-barang perlengkapan bangunan yang telah dipesan Terdakwa tidak sesuai dengan nama toko dan tujuan, kemudian Terdakwa membuat surat pernyataan yang isinya akan membayar kerugian yang dialami saksi ISMIYATI paling lambat tanggal 22 Oktober 2023 akan terbayarkan tagihan pesanan sesuai barang yang telah di ambil dan dikirim tetapi sampai batas waktu yang ditentukan Terdakwa tidak melakukan pembayaran sehingga kemudian perbuatan Terdakwa di laporkan ke kantor Polsek Gunung Anyar;
 - Bahwa Terdakwa mempergunakan uang hasil penjualan perlengkapan bangunan dari toko milik saksi ISMIYATI untuk membayar hutang kepada pihak lain serta untuk kepentingan pribadi Terdakwa. Diantaranya yaitu membeli 1 (satu) unit mobil SUZUKI No Pol :L-1831-ADO tahun 2023 warna putih metalik, Noka MHYANC32SPJ106889 Nosin : K15BT1554069 An ARINDO melalui leasing yaitu BCA Finance Klampis dengan membayarkan uang muka senilai Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
 - Bahwa Terdakwa baru membayarkan cicilan pembayaran mobil kepada BCA Finance Klampis sejumlah 1x cicilan sampai dengan sekarang sehingga pernah didatangi pihak leasing untuk menarik unit mobil karena saat ini Terdakwa sudah tidak melanjutkan cicilan mobil. Terdakwa pernah bertemu dengan pihak BCA Finance Klampis yaitu sdr. RIFKY DWI SAPUTRA, SH terkait penarikan mobil Suzuki Ertiga Nopol L-1831-ADO tetapi mobil dijadikan barang bukti perkara di Kepolisian.
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi ISMIYATI mengalami kerugian sebesar +Rp.501.825.500,- (lima ratus satu juta delapan ratus dua puluh lima ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mobil SUZUKI No Pol :L-1831-ADO dan kunci kontaknya;

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 162/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK mobil SUZUKI No Pol :L-1831-ADO tahun 2023 warna putih metalik, Noka MHYANC32SPJ106889 Nosin : K15BT1554069 An ARINDO EFRAIM SANDING;
- 1 (satu) buah HP merk VIVO Type V27 warna merah maroon;
- 4 (empat) buah stempel palsu;
- 11 (sebelas) lembar nota bukti titipan rejeki Santos dari tanggal 12 Juli 2023 sampai 5 Oktober 2023;
- 6 (enam) lembar rekening Koran An. ISMIYATI yang disita dari ISMIYATI;
Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:
 - Bahwa saksi ISMIYATI selaku pemilik Toko Rejeki Santoso bertempat di Wisma Tirta Agung Asri 4 No. 93 Gunung Anyar Tambak Kec. Gunung Anyar Surabaya, saksi ISMIYATI mengenal Terdakwa sebagai sales penjualan perlengkapan bangunan milik saksi ISMIYATI yang kemudian antara Terdakwa dengan saksi ISMIYATI terdapat kesepakatan terkait pembagian hasil apabila terdapat order nasabah di toko milik saksi ISMIYATI yaitu dari keuntungan yang diperoleh saksi ISMIYATI mendapatkan keuntungan sebesar 70% dan Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 30%, keuntungan tersebut ditetapkan 10% dari harga barang yang terjual contohnya apabila harga barang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) keuntungannya sebesar 10% sehingga harga barang yang dijual Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) dan pembagian keuntungan saksi ISMIYATI selaku pemilik toko Rp.7.000,- (tujuh ribu rupiah) sedangkan Terdakwa memperoleh Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);
 - Bahwa pada tanggal 12 Juli 2023 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2023 Terdakwa memesan barang berupa perlengkapan bangunan melalui nomor whatsapp milik saksi ISMIYATI setelah barang disiapkan sesuai pesanan Terdakwa selanjutnya dibuatkan nota dan surat jalan setelah itu saksi ISMIYATI konfirmasi kepada Terdakwa, selanjutnya barang pesanan tersebut diambil oleh sopir yang mengaku disuruh oleh Terdakwa dengan membawa Nota pesanan/order;
 - Bahwa karena percaya dengan perkataan Terdakwa yang menyatakan ada pesanan dari Toko SINAR LANGGENG, Toko DUTA RIA, Toko SINAR KERAMIK dan Toko MAJU MAPAN yang disertai dengan nota dan terdapat stempel masing-masing toko tersebut serta Terdakwa mengatakan bahwa pembayaran akan dilakukan kemudian setelah barang sampai ditempat toko pemesan setelah periode tertentu sehingga saksi ISMIYATI percaya

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 162/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perkataan Terdakwa dan menyerahkan barang-barang berupa perlengkapan bangunan kepada Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa melakukan pemesanan barang berupa perlengkapan bangunan dengan menggunakan Nota toko fiktif serta stempel fiktif kepada saksi ISMIYATI yaitu:
 - a. Nota Bukti titipan nomor 07/RS2023-0260 tanggal 12 Juli 2023 Toko SINAR LANGGENG.
 - b. Nota Bukti titipan nomor 08/RS2023-0300 tanggal 16 Agustus 2023 Toko SINAR LANGGENG.
 - c. Nota Bukti titipan nomor 08/RS2023-0301 tanggal 21 Agustus 2023 Toko DUTA RIA.
 - d. Nota Bukti titipan nomor 08/RS2023-0302 tanggal 21 Agustus 2023 Toko SINAR LANGGENG.
 - e. Nota Bukti titipan nomor 08/RS2023-0303 tanggal 25 Agustus 2023 Toko SINAR KERAMIK.
 - f. Nota Bukti titipan nomor 09/RS2023-0346 tanggal 12 September 2023 Toko SINAR LANGGENG.
 - g. Nota Bukti titipan nomor 09/RS2023-0347 tanggal 12 September 2023 Toko SINAR KERAMIK.
 - h. Nota Bukti titipan nomor 09/RS2023-0348 tanggal 15 September 2023 Toko SINAR LANGGENG.
 - i. Nota Bukti titipan nomor 09/RS2023-0374 tanggal 27 September 2023 Toko MAJU MAPAN.
 - j. Nota Bukti titipan nomor 09/RS2023-0374 tanggal 30 September 2023 Toko SINAR KERAMIK.
 - k. Nota Bukti titipan nomor 09/RS2023-0385 tanggal 5 Oktober 2023 Toko DUTA RIA.
- Bahwa untuk barang berupa perlengkapan bangunan yang dipesan dan sudah di bawa oleh Terdakwa sesuai tanggal tersebut berupa :
 - a. Nota Bukti titipan nomor 07/RS2023-0260 tanggal 12 Juli 2023 Toko SINAR LANGGENG berupa Sikat mangkok king kuning, skrup gypsum bbs 6x1", sekrup gypsum bbs 6x1,1/2", Sekrup Gypsum bbs 6x2" total seharga Rp. 72.500.000,- (Tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).
 - b. Nota Bukti titipan nomor 08/RS2023-0300 tanggal 16 Agustus 2023 Toko SINAR LANGGENG berupa Ban komplit Arco total seharga Rp.13.095.000,- (tiga belas juta sembilan puluh lima ribu rupiah).

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 162/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Nota Bukti titipan nomor 08/RS2023-0301 tanggal 21 Agustus 2023 Toko DUTA RIA berupa FRT Siku lubang merah 10 Batang total seharga Rp.56.250.000,- (Lima puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- d. Nota Bukti titipan nomor 08/RS2023-0302 tanggal 21 Agustus 2023 Toko SINAR LANGGENG berupa Ban Komplit artco total seharga Rp.16.005.000,- (Enam belas juta lima ribu rupiah).
- e. Nota Bukti titipan nomor 08/RS2023-0303 tanggal 25 Agustus 2023 Toko SINAR KERAMIK berupa FRT Siku lubang merah 10 Batang, Ban Komplit artco total seharga Rp.46.200.000,- (Empat puluh enam juta dua ratus ribu rupiah).
- f. Nota Bukti titipan nomor 09/RS2023-0346 tanggal 12 September 2023 Toko SINAR LANGGENG berupa King Sikat mangkuk 3" 100 pcs total seharga Rp.29.150.000,- (Dua puluh sembilan juta seratus lima puluh ribu rupiah).
- g. Nota Bukti titipan nomor 09/RS2023-0347 tanggal 12 September 2023 Toko SINAR KERAMIK berupa Paku beton putih Eifel uk. 1"-3", paku beton putih GHC uk. 1,1/4"-2,1/2", Paku beton Putih CHP uk. 1"-2,1/2" total seharga Rp.75.875.500,- (Tujuh puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- h. Nota Bukti titipan nomor 09/RS2023-0348 tanggal 15 September 2023 Toko SINAR LANGGENG berupa Skrup Gypsum bbs 6x1", skrup Gypsum bbs 6x1,1/2", Paku Seng 2" Yustar total seharga Rp.64.130.000,- (Enam puluh empat seratus tiga puluh ribu rupiah).
- i. Nota Bukti titipan nomor 09/RS2023-0374 tanggal 27 September 2023 Toko MAJU MAPAN berupa Skrup Gypsum bbs 6x3/4", skrup Gypsum 6x1,1/4", skrup Gypsum 6x1,1/2" Frt baut driling kuning 12x20 @6000 pcs total seharga Rp.69.230.000,- (Enam puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah).
- j. Nota Bukti titipan nomor 09/RS2023-0374 tanggal 30 September 2023 Toko SINAR KERAMIK berupa Kunci pintu Booz M G79 BKCP total seharga Rp.52.140.000,- (Lima puluh dua juta seratus empat puluh ribu rupiah).
- k. Nota Bukti titipan nomor 09/RS2023-0385 tanggal 5 Oktober 2023 Toko DUTA RIA berupa Ban komplit Artco total seharga Rp.7.250.000,- (tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 162/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada tanggal 21 Oktober 2023 sekira jam 12.00 saksi ISMIYATI mendatangi rumah Terdakwa menanyakan pembayaran terhadap barang-barang perlengkapan bangunan yang telah dipesan Terdakwa tidak sesuai dengan nama toko dan tujuan, kemudian Terdakwa membuat surat pernyataan yang isinya akan membayar kerugian yang dialami saksi ISMIYATI paling lambat tanggal 22 Oktober 2023 akan terbayarkan tagihan pesanan sesuai barang yang telah di ambil dan dikirim tetapi sampai batas waktu yang ditentukan Terdakwa tidak melakukan pembayaran sehingga kemudian perbuatan Terdakwa di laporkan ke kantor Polsek Gunung Anyar;
- Bahwa Terdakwa mempergunakan uang hasil penjualan perlengkapan bangunan dari toko milik saksi ISMIYATI untuk membayar hutang kepada pihak lain serta untuk kepentingan pribadi Terdakwa. Diantaranya yaitu membeli 1 (satu) unit mobil SUZUKI No Pol :L-1831-ADO tahun 2023 warna putih metalik, Noka MHYANC32SPJ106889 Nosin : K15BT1554069 An ARINDO melalui leasing yaitu BCA Finance Klampis dengan membayarkan uang muka senilai Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi ISMIYATI mengalami kerugian sebesar ±Rp.501.825.500,- (lima ratus satu juta delapan ratus dua puluh lima ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa yaitu orang sebagai subyek hukum yang diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa yang identitasnya sebagaimana tertera dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan telah dihadapkan Terdakwa **Arindo Efraim Sanding Bin (alm) Adi Wibowo** yang identitasnya secara lengkap sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan, serta identitas tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh Terdakwa sendiri sehingga tidak ada kekeliruan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain bersifat alternatif, demikian pula unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, cukup dibuktikan salah satu, yang maksud perbuatannya untuk menggerakkan orang lain agar menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dalam sidang, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum bahwa saksi ISMIYATI selaku pemilik Toko Rejeki Santoso bertempat di Wisma Tirta Agung Asri 4 No. 93 Gunung Anyar Tambak Kec. Gunung Anyar Surabaya, saksi ISMIYATI mengenal Terdakwa sebagai sales penjualan perlengkapan bangunan milik saksi ISMIYATI yang kemudian antara Terdakwa dengan saksi ISMIYATI terdapat kesepakatan terkait pembagian hasil apabila terdapat order nasabah di toko milik saksi ISMIYATI yaitu dari keuntungan yang diperoleh saksi ISMIYATI mendapatkan keuntungan sebesar 70% dan Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 30%, keuntungan tersebut ditetapkan 10% dari harga barang yang terjual contohnya apabila harga barang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) keuntungannya sebesar 10% sehingga harga barang yang dijual Rp.110.000,- (seratus sepuluh

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 162/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) dan pembagian keuntungan saksi ISMIYATI selaku pemilik toko Rp.7.000,- (tujuh ribu rupiah) sedangkan Terdakwa memperoleh Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada tanggal 12 Juli 2023 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2023 Terdakwa memesan barang berupa perlengkapan bangunan melalui nomor whatshap milik saksi ISMIYATI setelah barang disiapkan sesuai pesanan Terdakwa selanjutnya dibuatkan nota dan surat jalan setelah itu saksi ISMIYATI konfirmasi kepada Terdakwa, selanjutnya barang pesanan tersebut diambil oleh sopir yang mengaku disuruh oleh Terdakwa dengan membawa Nota pesanan/order. Bahwa karena percaya dengan perkataan Terdakwa yang menyatakan ada pesanan dari Toko SINAR LANGGENG, Toko DUTA RIA, Toko SINAR KERAMIK dan Toko MAJU MAPAN yang disertai dengan nota dan terdapat stempel masing-masing toko tersebut serta Terdakwa mengatakan bahwa pembayaran akan dilakukan kemudian setelah barang sampai ditempat toko pemesan setelah periode tertentu sehingga saksi ISMIYATI percaya dengan perkataan Terdakwa dan menyerahkan barang-barang berupa perlengkapan bangunan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pemesanan barang berupa perlengkapan bangunan dengan menggunakan Nota toko fiktif serta stempel fiktif kepada saksi ISMIYATI yaitu:

- a. Nota Bukti titipan nomor 07/RS2023-0260 tanggal 12 Juli 2023 Toko SINAR LANGGENG.
- b. Nota Bukti titipan nomor 08/RS2023-0300 tanggal 16 agustus 2023 Toko SINAR LANGGENG.
- c. Nota Bukti titipan nomor 08/RS2023-0301 tanggal 21 Agustus 2023 Toko DUTA RIA.
- d. Nota Bukti titipan nomor 08/RS2023-0302 tanggal 21 Agustus 2023 Toko SINAR LANGGENG.
- e. Nota Bukti titipan nomor 08/RS2023-0303 tanggal 25 Agustus 2023 Toko SINAR KERAMIK.
- f. Nota Bukti titipan nomor 09/RS2023-0346 tanggal 12 September 2023 Toko SINAR LANGGENG.
- g. Nota Bukti titipan nomor 09/RS2023-0347 tanggal 12 September 2023 Toko SINAR KERAMIK.
- h. Nota Bukti titipan nomor 09/RS2023-0348 tanggal 15 September 2023 Toko SINAR LANGGENG.

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 162/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Nota Bukti titipan nomor 09/RS2023-0374 tanggal 27 September 2023 Toko MAJU MAPAN.
- j. Nota Bukti titipan nomor 09/RS2023-0374 tanggal 30 September 2023 Toko SINAR KERAMIK.
- k. Nota Bukti titipan nomor 09/RS2023-0385 tanggal 5 Oktober 2023 Toko DUTA RIA.

Bahwa untuk barang berupa perlengkapan bangunan yang dipesan dan sudah di bawa oleh Terdakwa sesuai tanggal tersebut berupa :

- a. Nota Bukti titipan nomor 07/RS2023-0260 tanggal 12 Juli 2023 Toko SINAR LANGGENG berupa Sikat mangkok king kuning, skrup gypsum bbs 6x1", sekrup gypsum bbs 6x1,1/2", Sekrup Gypsum bbs 6x2" total seharga Rp. 72.500.000,- (Tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).
- b. Nota Bukti titipan nomor 08/RS2023-0300 tanggal 16 agustus 2023 Toko SINAR LANGGENG berupa Ban komplit Arco total seharga Rp.13.095.000,- (tiga belas juta sembilan puluh lima ribu rupiah).
- c. Nota Bukti titipan nomor 08/RS2023-0301 tanggal 21 Agustus 2023 Toko DUTA RIA berupa FRT Siku lubang merah 10 Batang total seharga Rp.56.250.000,- (Lima puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- d. Nota Bukti titipan nomor 08/RS2023-0302 tanggal 21 Agustus 2023 Toko SINAR LANGGENG berupa Ban Komplit artco total seharga Rp.16.005.000,- (Enam belas juta lima ribu rupiah).
- e. Nota Bukti titipan nomor 08/RS2023-0303 tanggal 25 Agustus 2023 Toko SINAR KERAMIK berupa FRT Siku lubang merah 10 Batang, Ban Komplit artco total seharga Rp.46.200.000,- (Empat puluh enam juta dua ratus ribu rupiah).
- f. Nota Bukti titipan nomor 09/RS2023-0346 tanggal 12 September 2023 Toko SINAR LANGGENG berupa King Sikat mangkuk 3" 100 pcs total seharga Rp.29.150.000,- (Dua puluh sembilan juta seratus lima puluh ribu rupiah).
- g. Nota Bukti titipan nomor 09/RS2023-0347 tanggal 12 September 2023 Toko SINAR KERAMIK berupa Paku beton putih Eifel uk. 1"-3", paku beton putih GHC uk. 1,1/4"-2,1/2", Paku beton Putih CHP uk. 1"-2,1/2" total seharga Rp.75.875.500,- (Tujuh puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- h. Nota Bukti titipan nomor 09/RS2023-0348 tanggal 15 September 2023 Toko SINAR LANGGENG berupa Skrup Gypsum bbs 6x1", skrup Gypsum

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 162/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bbs 6x1,1/2", Paku Seng 2" Yustar total seharga Rp.64.130.000,- (Enam puluh empat seratus tiga puluh ribu rupiah).

- i. Nota Bukti titipan nomor 09/RS2023-0374 tanggal 27 September 2023 Toko MAJU MAPAN berupa Skrup Gypsum bbs 6x3/4", skrup Gypsum 6x1,1/4",skrup Gypsum 6x1,1/2" Frt baut drilling kuning 12x20 @6000 pcs total seharga Rp.69.230.000,- (Enam puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah).
- j. Nota Bukti titipan nomor 09/RS2023-0374 tanggal 30 September 2023 Toko SINAR KERAMIK berupa Kunci pintu Booz M G79 BKCP total seharga Rp.52.140.000,- (Lima puluh dua juta seratus empat puluh ribu rupiah).
- k. Nota Bukti titipan nomor 09/RS2023-0385 tanggal 5 Oktober 2023 Toko DUTA RIA berupa Ban komplit Artco total seharga Rp.7.250.000,- (tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa pada tanggal 21 Oktober 2023 sekira jam 12.00 saksi ISMIYATI mendatangi rumah Terdakwa menanyakan pembayaran terhadap barang-barang perlengkapan bangunan yang telah dipesan Terdakwa tidak sesuai dengan nama toko dan tujuan, kemudian Terdakwa membuat surat pernyataan yang isinya akan membayar kerugian yang dialami saksi ISMIYATI paling lambat tanggal 22 Oktober 2023 akan terbayarkan tagihan pesanan sesuai barang yang telah di ambil dan dikirim tetapi sampai batas waktu yang ditentukan Terdakwa tidak melakukan pembayaran sehingga kemudian perbuatan Terdakwa di laporkan ke kantor Polsek Gunung Anyar. Bahwa Terdakwa mempergunakan uang hasil penjualan perlengkapan bangunan dari toko milik saksi ISMIYATI untuk membayar hutang kepada pihak lain serta untuk kepentingan pribadi Terdakwa. Diantaranya yaitu membeli 1 (satu) unit mobil SUZUKI No Pol :L-1831-ADO tahun 2023 warna putih metalik, Noka MHYANC32SPJ106889 Nosin : K15BT1554069 An ARINDO melalui leasing yaitu BCA Finance Klampis dengan membayarkan uang muka senilai Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi ISMIYATI mengalami kerugian sebesar ±Rp.501.825.500,- (lima ratus satu juta delapan ratus dua puluh lima ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas maka unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 162/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang ataupun menghapuskan piutang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu yang dikwalifikasikan sebagai tindak pidana penipuan;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung terhadap diri Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembeda yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum terhadap tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, maka kepada Terdakwa beralasan untuk dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :11 (sebelas) nota bukti titipan rejeki Santosa dari tanggal 12 Juli 2023 sampai 5 Oktober 2023, 6 (enam) lembar rekening koran An. ISMIYATI yang disita dari ISMIYATI, yang hanya surat-surat fotocopy maka Majelis Hakim menetapkan akar barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara, terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil SUZUKI No Pol :L-1831-ADO dan kunci kontaknya, 1 (satu) lembar STNK mobil SUZUKI No Pol : L-1831-ADO tahun 2023 warna putih metalik, Noka MHYANC32SPJ106889 Nosin : K15BT1554069 An. ARINDO EFRAIM SANDING, Majelis Hakim menetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada BCA Finance Klampis melalui sdr. RIFKY DWI SAPUTRA, SH, sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk VIVO Type V27 warna merah maroon, 4 (empat) buah stempel palsu yang telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 162/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui segala perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Akibat perbuatan Terdakwa saksi ISMIYATI mengalami kerugian sejumlah Rp.501.825.500,00 (lima ratus satu juta delapan ratus dua puluh lima ribu lima ratus rupiah);
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Arindo Efraim Sanding Bin (alm) Adi Wibowo** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penipuan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 11 (sebelas) nota bukti titipan rejeki Santosa dari tanggal 12 Juli 2023 sampai 5 Oktober 2023, 6 (enam) lembar rekening koran An. ISMIYATI yang disita dari ISMIYATI;

tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) unit mobil SUZUKI No Pol :L-1831-ADO dan kunci kontaknya, 1 (satu) lembar STNK mobil SUZUKI No Pol : L-1831-ADO tahun 2023 warna putih metalik, Noka MHYANC32SPJ106889 Nosin : K15BT1554069 An. ARINDO EFRAIM SANDING;

dikembalikan kepada BCA Finance Klampis melalui sdr. RIFKY DWI SAPUTRA, SH;

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 162/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP merk VIVO Type V27 warna merah maroon, 4 (empat) buah stempel palsu;

dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Senin, tanggal 4 Maret 2024, oleh kami, Rudito Surotomo, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, R. Yoes Hartyarso, S.H., M.H. dan Heru Hanindyo, S.H., M.H., LI.M. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sujarwati, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Damang Anubowo Se, S.H. MH, Penuntut Umum dan Terdakwa secara *teleconference*.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

R. Yoes Hartyarso, S.H., M.H..

ttd

Rudito Surotomo, S.H., M.H

ttd

Heru Hanindyo, S.H., M.H., LI.M

Panitera Pengganti,

ttd

Sujarwati, S.H.

Halaman 35 dari 35 Putusan Nomor 162/Pid.B/2024/PN Sby